

PEMBERDAYAAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Oleh:

Musytari Randa

STAI Al-Gazali Bulukumba

Email: musytari165@gmail.com

Firman

STAI Al-Gazali Bulukumba

Email: firmanhamid04@gmail.com

Abdurrahman

STAI Al-Gazali Bulukumba

Email: abdurrahman_nd@yahoo.co.id

Abstrak

Artikel ini berupaya untuk mengeksplorasi salah satu bagian penting dari kompetensi dari seorang guru, yaitu tentang profesionalisme guru Pendidikan agama Islam. Adapun metode penelitian yang dipakai artikel ini, adalah *library research* (penelitian pustaka) dengan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan atau terkait dengan masalah penelitian. Adapun hasil penelitian dalam artikel ini, antara lain: *pertama*, profesionalisme guru pendidikan agama Islam tidak dapat dipisahkan dengan tiga faktor yang cukup penting, yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru. Profesionalisme guru merupakan suatu kondisi di mana pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang guru itu menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. *Kedua*, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru (P3KG) meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ketiga, prinsip pengembangan profesionalisme guru terdiri atas dua prinsip yaitu prinsip umum dan prinsip khusus, sementara jenis-jenis kegiatan pengembangan profesionalisme guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun non diklat.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Profesionalisme Guru, Pendidikan Agama Islam

A. Pendahuluan

Dalam dunia pendidikan, guru merupakan unsur utama pada keseluruhan proses pendidikan, terutama di tingkat institusional dan instruksional. Posisi guru dalam pelaksanaan pendidikan berada pada garis terdepan. Keberadaan guru dan kesiapannya menjalankan tugas sebagai pendidik sangat menentukan bagi terselenggaranya suatu proses pendidikan. Menurut Muhammad Surya, tanpa guru pendidikan hanya akan menjadi slogan yang tiada arti. Baginya, guru dianggap sebagai titik sentral dan awal dari semua pembangunan Pendidikan.¹

Peranan guru memiliki posisi sentral dalam proses pembelajaran. Ada tiga faktor yang memengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan dukungan dari dalam guru itu sendiri.² Dari tiga faktor tersebut guru merupakan faktor penentu di samping faktor-faktor yang lain. Dengan kata lain keberhasilan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan sangat ditentukan oleh guru karena bagaimanapun baiknya suatu kurikulum ataupun sarana pendidikan jika gurunya tidak memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi secara baik, hasil implementasi kurikulum tidak memuaskan. Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme guru merupakan keniscayaan dalam menyukkseskan implelementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Guru merupakan pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggungjawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.³ Guru merupakan pemeran utama kegiatan pembelajaran yang berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam kegiatan proses belajar mengajar. Guru pelaksana terdepan pendidikan di sekolah. Berhasil tidaknya upaya peningkatan kualitas peningkatan pendidikan banyak ditentukan oleh kemampuan yang ada pada guru dalam mengemban tugas pokok sebagai pengelola kegiatan pembelajaran di kelas. Mengingat begitu penting

¹Muhammad Surya, *Percikan Perjuangan Guru* (Cet.I; Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), h. 2

²E. Mulyasa, *Implementasi KTSP, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, (Cet. I; Jakarta: Bumi Karsa, 2008), h. 180.

³E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Cet. VIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 37.

peranan guru maka sudah sepatutnya guru benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan profesi.⁴

Proses dan tujuan pendidikan di manapun dilaksanakan tidak akan pernah mencapai hasil secara optimal tanpa adanya pendidik yang profesional. Pendidik yang baik, dalam hal ini adalah guru dengan kepemilikan profesionalisme yang memadai, merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya proses pendidikan yang baik. Dunia pendidikan merupakan sarana yang diharapkan mampu membangun generasi muda yang diidamkan. Guru profesional akan dapat mengarahkan sasaran pendidikan membangun generasi muda menjadi suatu generasi penuh harapan.⁵ Karena kepemilikan profesionalisme guru harus senantiasa dibina dan dikembangkan dengan harapan kualitas atau mutu pendidikan bisa meningkat.

Artikel ini berusaha untuk menjelaskan tiga hal penting, yang *pertama* tentang bagaimana profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI)?. *Kedua*, bagaimana fokus pengembangan profesionalisme guru PAI, dan *ketiga* adalah bagaimana prinsip dan jenis kegiatan pemberdayaan profesionalisme GPAI?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini dipilih untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.⁶ Telaah pustaka semacam ini dilakukan dengan cara-cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka seperti: buku-buku, artikel jurnal, dan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna dari sumber tertulis. Alasan lain yang lebih pasti adalah karena *penelitian kepustakaan* ditujukan untuk memahami masalah secara mendalam guna menemukan pola atau teori.

⁴Lihat Departemen Agama RI, *Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar dan Menengah (SD, SMP, SMA, dan SMK)* Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tahun 2007, h. 2.

⁵Buchari Alma, *et al.*, *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 124.

⁶Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rhineka Cipta 2001), h. 109.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, profesionalisme guru sering dibicarakan di dalam berbagai forum. Profesionalisme guru dikaitkan dengan tiga faktor yang cukup penting, yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru. Ketiga faktor tersebut merupakan latar yang disinyalir berkaitan erat dengan kualitas pendidikan. Guru profesional yang dibuktikan dengan kompetensi yang dimilikinya akan mendorong terwujudnya proses dan produk kinerja yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan.

Guru kompeten setidaknya dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikasi guru berikut tunjangan profesi yang memadai menurut ukuran Indonesia. Sekarang ini, terdapat sejumlah guru yang telah tersertifikasi, akan tersertifikasi, telah memperoleh tunjangan profesi, dan akan memperoleh tunjangan profesi. Fakta bahwa guru telah tersertifikasi merupakan dasar asumsi yang kuat, bahwa guru telah memiliki kompetensi. Kompetensi guru tersebut mencakup empat jenis, yaitu (1) kompetensi pedagogik (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional.

Berdasarkan uraian di atas setiap GPAI harus merasa bahwa pekerjaannya adalah sebuah profesi. Bahkan lebih dari itu seorang GPAI harus menyadari sepenuhnya bahwa aktivitasnya sebagai seorang pendidik merupakan aktivitas mulia untuk mengangkat derajat manusia lain. Aktivitas mengajar sebagai profesi harus dijalankan secara sungguh-sungguh dan profesional. Apalagi dari aktivitas ini seseorang mendapatkan nafkah hidup karenanya dia harus menjaga segala sesuatunya agar berjalan pada posisi yang seharusnya.

Secara tegas Undang-undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen (UUGD) pasal 1 butir 4 mengatakan: "profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi."⁷ Atas dasar pernyataan ini, ternyata pekerjaan

⁷Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen* (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 3.

profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan profesinya.⁸

Kusnandar mengatakan bahwa profesionalisme adalah suatu kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang.⁹ Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan 9 prinsip profesionalitas guru, dua di antaranya adalah *pertama* memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, *kedua* memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.¹⁰

Undang-undang ini menjadi landasan yang kuat guna mendorong peningkatan atau pengembangan profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya. Dalam rangka memiliki dan menjaga komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, seorang guru mau tidak mau harus berupaya mengembangkan profesionalisme yang ia miliki. Secara moral GPAI memiliki tanggungjawab besar dalam hal ini karena selain peningkatan mutu pendidikan ia juga dituntut untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik.

Profesionalisme guru menuntut dipersyaratkannya kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat pendidik. Guru-guru PAI yang memiliki kriteria profesional akan mampu menjalankan fungsi utama secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran. Tugas GPAI semakin berat apalagi mengingat fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.¹¹

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Kedudukan

⁸Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Cet. XII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 14.

⁹Kusnandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru* Ed. I (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 54.

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen...*, h. 7.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: BP. Panca Usaha, 2003), h. 7.

guru sebagai tenaga profesional dimaksudkan berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran sehingga diharapkan meningkatkan mutu pendidikan nasional secara umum.¹² Profesionalisme guru perlu dipupuk, dibina, dan dikembangkan sehingga cita-cita dan tugas luhur ini bisa terwujud, yang pada gilirannya akan tercipta bangsa yang sejahtera dan bermartabat.

2. Fokus Pemberdayaan Profesionalisme Guru PAI

Berbicara tentang perbaikan kinerja guru atau pengembangan profesionalisme khususnya GPAI, tidak bisa dilepaskan dari tugas pokok (tupoksi) utama dan berbagai tanggung jawab guru yang terkait lainnya. Tugas dan tanggung jawab guru meliputi banyak hal, yaitu guru dapat berperan sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan belajar, perencana pembelajaran, supervisor, motivator, evaluator, inovator, serta tugas lainnya yang terkait dengan statusnya sebagai guru pendidikan agama Islam. Guru harus memiliki karakteristik profesional.

Untuk memenuhi tuntutan kinerja guru yang baik, maka pembinaan profesionalisme guru menjadi sebuah keniscayaan. Ketika hal ini dihindari atau tidak dijalankan maka peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan tidak akan pernah terwujud.

Kedudukan dan posisi guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan sekaligus mewujudkan tujuannya. Untuk mencapai kriteria profesional, guru harus menjalani profesionalisasi atau proses menuju derajat profesional yang sesungguhnya secara terus menerus, termasuk kompetensi mengelola kelas. Berdasarkan UU Nomor 74 Tahun 2008 dibedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV.¹³

Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan atau olah raga. Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru (P3KG) meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pembinaan dan pengembangan karir meliputi penugasan,

¹²Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 6.

¹³Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan...*, h. 6.

kenaikan pangkat, dan promosi. Upaya pembinaan dan pengembangan karir ini harus sejalan dengan jenjang jabatan fungsional para guru.¹⁴ Kegiatan pembinaan dan pengembangan ini bisa dijalankan melalui prakarsa pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, asosiasi guru, juga bisa melalui inisiatif guru itu sendiri.

Berikut penjelasan tentang fokus P3KG dengan empat kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang guru:¹⁵ *Pertama*, kompetensi pedagogik. Kompetensi ini terdiri atas lima subkompetensi yaitu: memahami peserta didik secara mendalam; merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran; melaksanakan pembelajaran; merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran; dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi dirinya. Lima subkompetensi ini memiliki sedikitnya empatbelas indikator.

Kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi ini terdiri atas empat subkompetensi yaitu: kepribadian yang mantap dan stabil; kepribadian yang arif; kepribadian yang berwibawa; berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Empat subkompetensi ini memiliki sedikitnya enam indikator.

Ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi ini terdiri atas tiga subkompetensi yaitu: mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik; mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan; mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua / wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Tiga subkompetensi ini memiliki sedikitnya lima indikator.

Keempat, kompetensi profesional. Kompetensi ini terdiri atas dua subkompetensi yaitu: menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi; menguasai struktur dan metode keilmuan. Dua subkompetensi ini memiliki sedikitnya enam indikator.

Empat kompetensi utama dan subkompetensinya mutlak dimiliki oleh guru karena guru berkedudukan sebagai tenaga profesional. Dia memiliki tanggungjawab yang tidak ringan juga kewajiban-kewajiban lainnya, yang harus dipegang dan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ada.

¹⁴Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan...*, h. 7.

¹⁵Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan...*, h. 32-34, lihat juga dalam daftar isi Mappanganro, *Pemilikan Kompetensi Guru* (Makassar: Alauddin Press, 2010).

3. Prinsip dan Jenis Kegiatan Pengembangan Profesionalisme Guru PAI

Prinsip pengembangan profesionalisme guru terdiri atas dua prinsip yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terdiri atas lima hal yakni; *pertama*, pengembangan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, *kedua*, pengembangan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, *ketiga*, pengembangan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat, *keempat*, pengembangan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengemabngakan kreativitas guru dalam proses pmbelajaran, *kelima*, pengembangan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Sedangkan, prinsip khusus yang dianut dalam pengembangan profesionalisme guru adalah:¹⁶ *pertama* pengembangan profesionalisme harus bersifat ilmiah atau dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, *kedua* bersifat relevan dimana rumusannya berorientasi pada tugas pokok dan fungsi guru sebagai pendidik profesional, *ketiga* sistematis di mana setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi, *keempat* konsisten di mana ada hubungan yang tetap dan taat azas antara kompetensi dan indikator, *kelima* aktual dan kontekstual dalam artian rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan iptek, *keenam* fleksibel di mana rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Ketujuh, demokratis di mana setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan baik secara individual maupun institusional, *kedelapan* obyektif di mana setiap guru dibina dan dikembangkan profesionalismenya dengan mengacu pada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari kompetensi profesinya, *kesembilan* komprehensif di mana setiap guru ibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu, *kese puluh* memandirikan di sini diharapkan akan tercipta kemandirian profesional, *kesebelas* profesional; aktivitas pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan dengan mengedean nilai-nilai profesionalitas.

¹⁶Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan...*, h. 39-41.

Keduabelas, bertahap; hal ini diarahkan agar guru benar-benar mencapai puncak profesionalitas, *ketigabelas* berjenjang; pembinaan dan pengembangan dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada standar kompetensi, *keempatbelas* berkelanjutan; pembinaan dan pengembangan perlu dilaksanakan dengan cara berkelanjutan karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta adanya kebutuhan penyegaran kompetensi guru, *kelimabelas* akuntabel; seluruh kegiatan ini bisa dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik, *keenambelas* efektif; kegiatan ini mampu memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru lebih lanjut dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru, *ketujuhbelas* efisien; kegiatan ini harus didasari oleh pertimbangan penggunaan sumberdaya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Adapun jenis-jenis kegiatan pengembangan profesionalisme guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun bukan diklat antara lain:¹⁷

a. Pendidikan dan pelatihan

- 1) *In House Training* (IHT); pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan.
- 2) Program magang; pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru.
- 3) Kemitraan sekolah; kegiatan ini bisa dilaksanakan antara sekolah dengan alasan bahwa terdapat keunikan atau kelebihan yang dimiliki oleh mitra.
- 4) Belajar jarak jauh; kegiatan ini bisa dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam ruang atau tempat tertentu, melainkan dengan sistem pembelajaran melalui internet dan sejenisnya.
- 5) Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus; pelatihan ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang diberi wewenang di mana program disusun secara berjenjang, mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi.
- 6) Kursus singkat di perguruan tinggi atau tempat lainnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam seperti

¹⁷Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan...*, h. 41-42.

kemampuan untuk penelitian tindakan kelas, menyusun karya tulis ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain.

b. Kegiatan selain pendidikan dan pelatihan

- 1) Diskusi fokus pendidikan; kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang berkembang di sekolah.
 - 2) Seminar; kegiatan seminar juga bisa digunakan untuk memperbaharui pengetahuan para guru terkait peningkatan profesionalismenya.
 - 3) Workshop; kegiatan ini akan lebih efektif kalau diarahkan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karir. Workshop ini bisa berupa kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penyusunan RPP, dan lain-lain.
 - 4) Penelitian; kegiatan ini bisa berupa penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
 - 5) Penulisan buku atau bahan ajar; kegiatan ini bisa memupuk munculnya budaya ilmiah pada diri setiap guru yang diharap kann bisa ditransformasi kepada guru lain atau peserta didik.
- 2) Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme merupakan proses yang harus ditempuh para guru pada saat menjalani tugas-tugas kedinasan. Kegiatan ini diarahkan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi, ketrampilan, sikap, pemahaman, dan performansi yang dibutuhkan oleh guru saat ini dan di masa mendatang.

D. Kesimpulan

Pengembangan profesionalisme guru adalah suatu keniscayaan yang harus ditempuh jika mutu pendidikan ingin ditingkatkan, apalagi mengingat pendidikan Indonesia yang terpuruk sekarang ini. Profesionalisme guru implikasinya bukan hanya tertuju pada mutu pendidikan saja namun juga kepada institusi di mana guru bekerja, dan lebih penting lagi bagi diri pribadi guru, baik sebagai upaya peningkatan kompetensi diri maupun peningkatan penghasilan sebagai profesi.

Pengembangan profesionalisme guru harus dijalankan secara kontinu tidak secara parsial saja, atau hanya berhenti ketika guru sudah bersertifikasi. Pengembangan profesionalisme guru adalah proses yang tiada henti yang dijalani oleh seorang guru

dalam menggeluti profesinya. Kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari pemerintah, lembaga, maupun diri guru itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. *et al.*, *Guru Profesional: Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Danim, Sudarwan dan Khairil. *Profesi Kependidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar dan Menengah (SD, SMP, SMA, dan SMK)*. Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tahun 2007.
- E. Mulyasa. *Implementasi KTSP, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, Ed. I, Cet. I; Jakarta: Bumi Karsa, 2008.
- E. Mulyasa. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Cet. VIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Kusnandar. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Ed. I, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Mappanganro. *Pemilikan Kompetensi Guru*. Makassar: Alauddin Press, 2010).
- Surya, Muhammad. *Percikan Perjuangan Guru*. Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003.
- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian Teori dan Praktik*, Jakarta: Rhineka Cipta 2001.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992.
- Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: BP. Panca Usaha, 2003.
- Undang-undang R.I. No. 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*, Bandung: Citra Umbara, 2006.
- Usman, Uzer Moh. *Menjadi Guru Profesional*. Cet. XII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.